



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :86/PID.Sus/2021/PN.Mks.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makassar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : ALBI RENALDI Alias ALBI;
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/ 30 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Maccini Baru No.101, Kelurahan
Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota;
Agama : Makassar;Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian, bengkel

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
- 3 Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
- 4 Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
- 5 Penuntut sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
- 6 Hakim PN sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
- 7 Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Halaman 1 dan 19 Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2021/PN. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan hak haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 86/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mks. Tentang penetapan han sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALBI RENALDI Alias ALBI** telah terbukti bersalah melakukan Tindak **Pidana" secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALBI RENALDI Alias ALBI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) **tahun dan 9 (sembila) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,- tdelapan ratus juta rupiah) Subsida**ir 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah kotak plastik kecil yang berisikan 4(empat) sachet plastik berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat awal 2,3736 gram dan berat akhir 2,3213 gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan *supaya Terdakwa* dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Jima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum

Halaman 2 dan 19 Putusan Nomor 86/Pid. Sus/202 1/PA.!. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ALBI RENALDI Alias ALBI, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar kost Terdakwa di jalan Maccini Kidul No. Kel. Maccini Gusung Kel. Makassar Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, berupa 1(satu) buah kotak plastik kecil yang berisikan 4(empat) sachet plastik berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat awal 2,3736 gram dan berat akhir 2,3213 gram yang mengandung metamfetamina, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 21.00 wita didalam kamar kost Terdakwa, 1k. EKI (DPO) yang merupakan paman Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 4(empat) sachet kecil yang berisi narkotika jenis sabu lalu oleh Terdakwa sabu tersebut disimpan di rak sepatu didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui diperoleh dan siapa sabu tersebut oleh 1k. EKI yang mana sebelumnya 1k. EKI sudah sering menitipkan sabu ke Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar jam 06.00 wita, saksi ABDUL CHALIK dan saksi CHAERUDDIN bersama beberapa anggota kepolisian lainnya dan satuan narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah mendapat informasi dan masyarakat, jika disekitar jalan Maccini Kidul Kota Makassar sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu, sehingga saat saksi ABDUL CHALIK dan saksi CHAERUDDIN berada di rumah Terdakwa lalu melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah kost Terdakwa ditemukan 4(empat) sachet kecil yang berisi sabu yang saat dilakukan intrinsigasi pada Terdakwa diakui oleh Terdakwa jika sabu tersebut adalah milik pamannya yaitu 1k. EKI (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut;
- **Bahwa saksi ABDUL CHALIK dan saksi CHAERUDDIN serta anggota polisi lainnya lalu melakukan pencarian terhadap 1k. EKI di rumah 1k. EKI di jalan Maccini Baru Kota Makassar namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;**

Halaman 3 dan 19 Putusan Nomor 86/Pid. Sus/202 1/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada

Pusat Laboratorium Forensik Pain Cabang Makassar No. Lab.: 3827/NNF/IX/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4(empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,3736 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dan pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa AKBAR BAKRI Alias AKBAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ALBI RENALDI Alias ALBI, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar kost Terdakwa di jalan Maccini Kidul No. Kel. Maccini Gusung Kel. Makassar Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1(satu) buah kotak plastik kecil yang berisikan 4(empat) sachet plastik berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat awal 2,3736 gram dan berat akhir 2,3213 gram yang mengandung metamfetamina, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 21.00 wita didalam kamar kost Terdakwa, 1k. EKI (DPO) yang merupakan **paman Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 4(empat) sachet** kecil yang berisi narkotika jenis sabu lalu oleh Terdakwa sabu tersebut disimpan di rak sepatu didalam kamar Terdakwa;

Ha/aman 4 dan 19 Putusan Nomor 86/Pid. Sus/202 1/PAL Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui diperoleh dan siapa sabu tersebut oleh 1k. EKI yang mana sebelumnya 1k. EKI sudah sering menitipkan sabu ke Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar jam 06.00 wita, saksi ABDUL CHALIK dan saksi CHAERUDDIN bersama beberapa anggota kepolisian lainnya dan satuan narkoba Poirestabes Makassar yang sebelumnya telah mendapat informasi dan masyarakat, jika disekitar jalan Maccini Kidul Kota Makassar sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu, sehingga saat saksi ABDUL CHALIK dan saksi CHAERUDDIN berada di rumah Terdakwa lalu melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah kost Terdakwa ditemukan 4(empat) sachet kecil yang berisi sabu yang saat dilakukan intrigasi pada Terdakwa diakul oleh Terdakwa jika sabu tersebut adalah milik pamannya yaitu 1k. EKI (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa saksi ABDUL CHALIK dan saksi CHAERUDDIN serta anggota polisi lainnya lalu melakukan pencarian terhadap 1k. EKI di rumah 1k. EKI di jalan Maccini Baru Kota Makassar namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polretabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krim inalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polni Cabang Makassar No.Lab.: 3827/NNF/IX/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4(empat) sachet plastik berisikan knistal bening dengan berat netto 2,3736 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, tidak memiliki izin dan Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu **Pengetahuan.**

Perbuatan Terdakwa **ALBI RENALDI Alias ALBI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 5 dan 19 Putusan Nomor 86/Pid. Sus/202 1/PN. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi CHAERUDDIN.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu shabu pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Pukul 07.00 Wita bertempat di Jalan Maccini Kidul, Kelurahan Maccini Gusung Kota Makassar;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi bersama dengan temannya bernama Abdul Chalik Prasyad;
- Bahwa pada waktu kejadian berupa 4 (empat) saset berisi shabu-shabu tersimpan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa adapun pemiliknya terhadap 4 (empat) sachet berisi shabu-shabu tersebut adalah Om nya Terdakwa atas nama Eki;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menerima titipan atau menerima penyerahan dan Leki;
- Bahwa barang yang Terdakwa simpan untuk digunakan oleh Leki dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

2. Saksi ABDUL CHALIK PRASYAD.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Pukul 07.00 Wita bertempat di Jalan Maccini Kidul, Kelurahan Maccini Gusung Kota Makassar;
- Bahwa waktu kejadian saksi bersama dengan temannya bernama Chaeruddin;
- Bahwa pada waktu kejadian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) saset berisi shabu-shabu tersimpan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa adapun pemiliknya terhadap 4 (empat) sachet berisi shabu-shabu tersebut adalah Om nya Terdakwa atas nama Eki;
- **Bahwa Terdakwa baru sekali menerima titipan atau menerima penyerahan dan Eki;**
- Bahwa barang yang Terdakwa simpan untuk digunakan oleh Eki dan Terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha/aman 6 dan 19 Putusan Nomor 86/Pid. Sus/202 1/PAI. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ljin dan pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa di temukan oleh anggota polisi memiliki, menyimpan atau menguasai 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu pada han Kamis tanggal

10 September 2020 sekitar pukul 07.00 with di rumah Terdakwa di jalari

Maccini Kidul Kel. Maccini Gusung Kota Makassar;

Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dan Eki (DPO) yang merupakan paman Terdakwa yang beralamat di jalan Maccini Baru Kota Makassar;

Bahwa shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual, namun belum ada yang laku sehingga Terdakwa menyimpannya di atas rak sepatu didalam rumah Terdakwa;

Bahwa saat Terdakwa menerima sabu tersebut dan Eki Terdakwa mengetahui jika barang tersebut adalah sabu;

Bahwa Terdakwa menenima sabu dan Eki pada han Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 21.00 wita didalam rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan diatas rak sepatu di rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengakui saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi oleh polisi jika sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Poirestables Makassar;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan mi dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan mi;

Menimbang, bahwa didalam pemenksaan perkara mi Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang bensikan 4(empat) sachet plastik berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat awal 2,3736 gram dan berat akhir 2,3213 gram, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Halaman 7 dan 19 Put usan Nomor 86/Pid. Sus/202 1/PN. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa di temukan oleh anggota polisi memiliki, menyimpan atau menguasai 4 (empat) sachet narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 07.00 di rumah Terdakwa di jalan Maccini Kidul Kel. Maccini Gusung Kota Makassar;

Bahwa benar shabu tersebut diperoleh Terdakwa dan Eki (DPO) yang merupakan paman Terdakwa yang beralamat di jalan Maccini Baru Kota Makassar;

- Bahwa benar shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual, namun belum ada yang laku sehingga Terdakwa menyimpannya di atas rak sepatu didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa benar saat Terdakwa menerima sabu tersebut dan Eki Terdakwa mengetahui jika barang tersebut adalah sabu;
- Bahwa benar Terdakwa menerima sabu dan Eki pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 21.00 di dalam rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di atas rak sepatu di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi oleh polisi jika sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Poirestabes Makassar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu tersebut;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Poiri Cabang Makassar No.Lab.: 3827/NNF/IX/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulset, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4(empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,3736 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dan 19 Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2021/PN. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dan dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu meianggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
3. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
4. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara mi Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Albi Renaldi Alias Albi, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara mi adalah terdakwa Albi Renaldi Alias Albi, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara mi adalah terdakwa Albi Renaldi Alias Albi, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur mi telah terpenuhi dan terbukti;

Ha/aman 9 dan 19 Putusan Nomor 86/Pid. Sus/202 1/PN. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Chaeruddin, saksi Abdul Chalik Prasyad dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di dalam kamar kost Terdakwa di jalan Maccini Kidul No. - Kel. Maccini Gusung Kel. Makassar Kota Makassar.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menkuasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur **ini** adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur **ini** telah terpenuhi **maka** unsur **ini** dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Chaeruddin saksi Abdul Chalik Prasyad dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam

Halaman 10 dan 19 Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2021/PN. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya menyatakan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 21.00 wita didalam kamar kost EKI (DPO) yang merupakan paman Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 4 (empat) sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu lalu oleh Terdakwa sabu tersebut disimpan di rak sepatu didalam kamar Terdakwa tidak mengetahui diperoleh dan siapa sabu tersebut oleh EKI yang mana sebelumnya EKI sudah sering menitipkan sabu ke Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar jam 06.00 wita, saksi ABDUL CHALIK dan saksi CHAERUDDIN bersama beberapa anggota kepolisian lainnya dan satuan narkoba Poirestabes Makassar yang sebelumnya telah mendapat informasi dan masyarakat, jika disekitar jalan Maccini Kidul Kota Makassar sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu, sehingga saat saksi ABDUL CHALIK dan saksi CHAERUDDIN berada di rumah Terdakwa lalu melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah kost EKI paman Terdakwa ditemukan 4 (empat) sachet kecil yang berisi sabu yang saat dilakukan intrigrasi pada Terdakwa diakui oleh Terdakwa jika sabu tersebut adalah milik pamannya yaitu EKI yang menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Poiri Cabang Makassar No.Lab.: 3827/NNF/IX/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4(empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,3736 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dan pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halamari 11 dan 19 Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2021/PN. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam din terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ml, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dan pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara

Halaman 12 dan 19 Putusan Nomor 86/Pid. Sus/202 1/PN. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan mi;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara mi;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALBI RENALDI Alias ALBI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALBI RENALDI Alias ALBI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang berisikan 4(empat) sachet plastik berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat awal 2,3736 gram dan berat akhir 2,3213 gram.
- Dirampas untuk dim usnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada han Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh RIKA MONA PANDEGIROT, SH., MH. dan RUSDIYANTO LOLEH, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Mks, tanggal 20 Januari 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada han Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh KRISTIAN SIANUS, SH.,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2021/PN. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri HAERANA ALI JAYA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.,M.H

MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum.

RUSDIYANTO LOLEH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

KRISTIAN SIANUS, S.H

Halaman 14 dan 19 Putusan Nomor 86/Pid. Sus/202 1/PN. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)